



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG
STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Membaca : Berita Acara Tim Penyusun Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Nomor 510.23/6577 Tanggal 30 Oktober 2018;
- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Standarisasi Indeks Belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS BELANJA KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi indeks belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya/harga tertinggi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan indeks belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar mempergunakan biaya/harga yang terendah.

Pasal 4

Pemilihan barang yang akan dibeli/dipergunakan agar disesuaikan dengan jenis barang yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal harga/biaya barang dan/atau jasa serta honorarium yang diperlukan nilainya lebih tinggi atau tidak tercantum dalam standarisasi indeks belanja yang ditetapkan, maka untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan/izin kepada Bupati.
- (2) Pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh izin dari Bupati dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengadaan/pembelian dilaksanakan.

Pasal 6

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan pengawasan melekat dalam rangka pelaksanaan standarisasi indeks belanja.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 6 Desember 2018
BUPATI WONOGIRI,

Cap.Ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 6 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

Cap.Ttd.

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIYANTO, SH, M.Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

Pasal 5

- (1) Dalam hal harga/biaya barang dan/atau jasa serta honorarium yang diperlukan nilainya lebih tinggi atau tidak tercantum dalam standarisasi indeks belanja yang ditetapkan, maka untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan/izin kepada Bupati.
- (2) Pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh izin dari Bupati dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengadaan/pembelian dilaksanakan.

Pasal 6

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan pengawasan melekat dalam rangka pelaksanaan standarisasi indeks belanja.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 6 Desember 2018
BUPATI WONOGIRI,

Cap.Ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 6 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

Cap.Ttd.

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIYANTO, SH, M.Si.
NIP. 19700904 199803 1 009